



PUTUSAN

Nomor 3649 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ELLIYA MUJAYANTI alias LIA binti RADI;**
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/2 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Rembu Kidul, RT 006 RW 003,
Desa Japanan, Kecamatan Kemlagi,
Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3649 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tanggal 2 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELLIYA MUJAYANTI alias LIA binti RADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ELLIYA MUJAYANTI alias LIA binti RADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *handphone* Oppo warna hitam dengan Nomor WA 085648377664;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* kurang lebih 0,159 (nol koma satu lima sembilan) gram (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,137 (nol koma satu tiga tujuh) gram);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* kurang lebih 0,385 (nol koma tiga delapan lima) gram (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,368 (nol koma tiga enam delapan) gram);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* kurang lebih 0,452 (nol koma empat lima dua) gram (sisanya barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,431 (nol koma empat tiga satu) gram);

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3649 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah barang bukti keseluruhan 0,996 (nol koma sembilan sembilan enam) gram (total sisa barang bukti hasil pemeriksaan seluruhnya seberat 0,936 (nol koma sembilan enam tiga) gram);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Moh. Muktiyulianto alias Antok bin Moh. Moejib;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 7 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELLIYA MUJAYANTI alias LIA binti RADi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *handphone* Oppo warna hitam dengan Nomor WA 085648377664;Dirampas untuk kepentingan Negara;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* kurang lebih 0,159 (nol koma satu lima sembilan) gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,137 (nol koma satu tiga tujuh) gram);

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3649 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* kurang lebih 0,385 (nol koma tiga delapan lima) gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,368 (nol koma tiga enam delapan) gram);
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* kurang lebih 0,452 (nol koma empat lima dua) gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,431 (nol koma empat tiga satu) gram);

Jumlah barang bukti keseluruhan 0,996 (nol koma sembilan sembilan enam) gram total sisa barang bukti hasil pemeriksaan seluruhnya seberat 0,936 (nol koma sembilan enam tiga) gram);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama **Terdakwa** Moh. Muktiyulianto alias Antok bin Moh. Moejib;

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1427/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 21 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum **Terdakwa** dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Mjk, tanggal 7 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada **Terdakwa** dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Mjk *juncto* Nomor 145/Akta Pid/2025/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3649 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Mjk *juncto* Nomor 145/Akta Pid/2025/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Desember 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 Desember 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 24 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 6 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto pada tanggal 23 Desember 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 15 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3649 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dan tepat dalam menerapkan hukum menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berawal adanya pesanan Saudara Ekik kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Moh. Muktiyulianto membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saudara Reza sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Saksi Moh. Muktiyulianto sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu Saudara Ekik sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya masih berhutang;
- Bahwa kemudian Saksi Moh. Muktiyulianto membagi sabu-sabu yang dibeli menjadi 3 (tiga) plastik klip dan atas perintah Terdakwa, Saksi Moh. Muktiyulianto meranjau 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pesanan Saudara Ekik, namun Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan saat penangkapan Saksi Moh. Muktiyulianto;

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3649 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Moh. Muktiyulianto ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,74 (nol koma tujuh empat) gram dan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dipersalahkan bermufakat jahat dengan Saksi Moh. Muktiyulianto tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika karena Terdakwa sebagai penghubung mewakili antara kepentingan Saudara Ekik sebagai pembeli dengan kepentingan Saudara Reza sebagai pihak penjual, oleh karenanya Terdakwa terlibat dalam melancarkan kegiatan peredaran Narkotika dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan Saksi Moh. Muktiyulianto berupa sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa namun demikian mengenai pidana yang diputuskan *judex facti*, menurut Majelis Kasasi kurang tepat dan adil karena belum mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman secara adil, komprehensif serta objektif sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa dan jumlah berat barang bukti tersebut, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan menghindari terjadinya disparitas pemidanaan terhadap perkara sejenis dengan berat Narkotika yang hampir sama;
- Bahwa tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam sindikat peredaran besar Narkotika atau sindikat peredaran Narkotika internasional;
- Bahwa selain itu pemidanaan berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), sering kali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3649 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana lebih ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1427/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 21 November 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 7 Oktober 2024 tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa ELLIYA MUJAYANTI alias LIA binti RADI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1427/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 21 November 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 7 Oktober 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3649 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 28 April 2025** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3649 K/Pid.Sus/2025